

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN TANAMAN *MANGROVE***

Nomor : W11/5/PKS/0009

Nomor : M100/1/ PKS /003

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan (13-05-2009), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DRS. JOPPY J. LAMONGE, MSI**, Pemimpin Kantor Wilayah 11 Manado, PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : -----

----- **Pihak Pertama** -----

- II. **PROF. DR. DONALD A. RUMOKOY, SH, MH**, Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.63/M Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008, berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, Berkedudukan di Manado, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, untuk selanjutnya disebut. -----

----- **Pihak Kedua** -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa perbankan.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa dalam melakukan kegiatan usahannya Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- c. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado salah satu lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- d. **PIHAK KEDUA** melalui Mahasiswa Pecinta Alam Zooxanthellae Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, hendak melaksanakan

penanaman dan pemeliharaan *Mangrove* di Desa Sarawet Kampung Kuala Batu, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

- e. Sehubungan dengan hal tersebut **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan bantuan berupa dana kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penanaman dan pemeliharaan *Mangrove* dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penanaman dan Pemeliharaan *Mangrove*, (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk memberikan bantuan berupa dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan penanaman dan pemeliharaan tanaman *Mangrove* di Desa Sarawet Kampung Kuala Batu, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pengadaan bibit tanaman *Mangrove*;
 - b. Penanaman tanaman *Mangrove* yang meliputi:
 - Pembuatan arah larikan;
 - Pembersihan areal tanam;
 - Pengadaan ajir dan pembuatan ajir;
 - Penanaman bibit tanaman *Mangrove*;
 - Pemeliharaan dan pengawasan tanaman *Mangrove*;
- (3) Pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan **PIHAK KEDUA** melalui Mahasiswa Pecinta Alam Zooxanthellae Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi (selanjutnya disebut Pelaksana)

PASAL 2 DANA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Dana bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini adalah sebesar Rp.30.655.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah).
- (2) Pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pencairan tahap I sebesar 50% dilaksanakan pada tahap pengadaan bibit tanaman *Mangrove*.
 - b. Pencairan tahap II sebesar 50% dilaksanakan pada tahap penanaman tanaman *Mangrove* disertai berita acara.

- c. Setiap pencairan tahap I dan II, dilaksanakan setelah ada surat permintaan pencairan dari Pelaksana kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke Rekening No. 0168989842 atas nama Cynthia Rumahlaiselan selaku Bendahara Mahasiswa Pencinta Alam Zooxanthellae Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi pada BNI Cabang Manado.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - (a) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - memberikan saran/masukan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan *Mangrove* dimaksud;
 - sewaktu-waktu mengadakan peninjauan ke lokasi penanaman dan pemeliharaan *Mangrove*;
 - meminta pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan penanaman dan pemeliharaan *Mangrove* dimaksud kepada **Pelaksana**.
 - (b) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana bantuan penanaman dan pemeliharaan *Mangrove* sesuai dengan jumlah dan waktu sebagaimana disepakati pada Pasal 2 Perjanjian ini.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana :
 - (a) Pelaksana berhak untuk menerima dana bantuan penanaman dan pemeliharaan *Mangrove* dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jumlah dan waktu sebagaimana disepakati pada Pasal 2 Perjanjian ini.
 - (b) Pelaksana wajib melaksanakan penanaman dan pemeliharaan *Mangrove* dimaksud dengan sebaik-baiknya.
 - (c) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman *Mangrove* yang dilaksanakan oleh Pelaksana.
 - (d) Pelaksana berkewajiban mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan penanaman dan pemeliharaan *Mangrove* tersebut.
 - (e) Pelaksana wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Penanaman dan Pemeliharaan *Mangrove* setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berjalan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - (f) Pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan penanaman dan pemeliharaan *Mangrove* dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat pada saat Perjanjian ini berakhir.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

PASAL 5
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini, apabila diketahui adanya penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** tidak diwajibkan membayar ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana.
- (3) Dalam hal terjadinya pembatalan perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perbedaan pendapat/perselisihan tersebut di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Manado.

PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Bahwa pemberian bantuan dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan penanaman dan pemeliharaan tanaman *Mangrove* dimaksud, merupakan salah satu tanggung jawab sosial dan lingkungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penanaman mangrove di lahan pantai yang terkena abrasi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan perubahan-perubahan atas ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam Addendum atau dengan surat menyurat antara Para Pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Seluruh pemberitahuan, permintaan, atau semua komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini diberikan secara tertulis dan dianggap telah diberikan dengan semestinya apabila disampaikan secara langsung pada alamat di bawah ini, pada tanggal diserahkan.

(4) Pemberitahuan dialamatkan kepada :

a. **PIHAK PERTAMA**

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Jl. Dotulolong Lasut No. 1
Kantor Wilayah 11 Manado
Phone : 0431-868019, 866446
Fax : 0431-851852

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Sam Ratulangi
Gedung Rektorat Unsrat, Jl. Kampus Unsrat Manado
Phone : 0431-863786, 863886
Fax : 0431-822568

PELAKSANA

Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala)
Zooxanthellae
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Sam Ratulangi
Sekretariat : FPIK UNSRAT Gedung I Lt.III
Jl. Kampus Unsrat Manado


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, semuanya asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,



Drs. Joppy J. Lamonge, MSi

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH